



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**
m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti baik bukti berupa surat-surat maupun bukti berupa saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 577/Pdt.G/2016/PA. Clg, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/02/VII/1997, tanggal 01 Juli 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. nama anak 1, perempuan, umur 18 tahun ;
 - b. Nama Anak 2, perempuan, umur 9 tahun ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) ;
 - b. Tergugat egois dan berwatak keras dan sering membentak-bentak ;
 - c. Penggugat pulang ke rumah orang tua di Merak ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah ranjang sejak Maret 2016 ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang tanggal tanggal 06 September 2016 dan tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun walaupun demikian sesuai kewajiban konstitusional Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/02/VII/1997, tanggal 01 Juli 1997, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P ;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga . Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kakak ipar dari Tergugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Tergugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak suka memberikan nafkah, suka berlaku kasar dan membentak-bentak Penggugat ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan yang lalu sudah berpisah rumah dan terakhir saksi bertemu Tergugat waktu ada panggilan sidang pertama dan saksi memberitahu Tergugat ada panggilan sidang dari Pengadilan ;-

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Penggugat, dan saksi mengaku kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta belum pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari orang tua Penggugat ;

3. Musyati binti Slamet, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi keponakan dari Penggugat dan mengaku kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu saksi mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya sejak 2 tahun yang lalu saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sering bertengkar di dalam kamar, berdebuk terdengar suara, Tergugat sensitif, salah sedikit ia langsung marah;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan kepadanya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga bersama

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 06 September 2016 dan tanggal 22 September 2016, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan wewenang absolut lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) ;
- b. Tergugat egois dan berwatak keras dan sering membentak-bentak ;
- c. Penggugat pulang ke rumah orang tua di Merak ;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sejak Maret 2016 antara keduanya sudah berpisah ranjang ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pada tanggal tanggal 06 September 2016 dan tanggal 22 September 2016, dan ketidakhadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara a quo dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran posita dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan saling mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian serta saling mencintai merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Maret 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana alasan alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tertera pada point 3 dan point 4, sedangkan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal tanggal 06 September 2016

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 22 September 2016, dan ketidak-hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang utuh, dan alasan Penggugat sebagaimana tertera pada point 5 yang beranggapan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga bersama Tergugat dapat dibenarkan dan telah terbukti, dengan demikian gugatan tersebut telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak kurang lebih Maret 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri yang baik. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk mencatatnya pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerek Kota Cilegon, tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H. oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 7 November 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 577/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)